



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR.03 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan Pendidikan harus dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bermartabat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka otonomi Daerah, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buol yang searah dengan Sistem Pendidikan Nasional, perlu disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kewenangan dan kemampuan daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagian kewenangan penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten kota menjadi kewenangan Provinsi, sehingga perlu pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buol.
2. Daerah adalah Kabupaten Buol.
3. Bupati adalah Bupati Buol.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
8. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan dasar yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
15. Pendidikan Luar Biasa adalah pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
16. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
18. Pendidikan Ketrampilan dan Pelatihan Kerja adalah pendidikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat.
20. Taman Penitipan anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
21. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
22. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
23. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau sebutan lain yang sederajat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
26. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

27. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
28. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
29. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak/Raudhotul Athfal (TK/RA), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh satuan Pendidikan.
32. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam Silabus.
33. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.
34. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
35. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Buol dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Buol.
36. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia dan warga negara asing non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
37. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
38. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
40. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun dan merupakan penduduk Kabupaten Buol.

41. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa yang bersangkutan.
42. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
43. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
44. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
45. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
46. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
47. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
48. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
49. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
50. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
51. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
52. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.
53. Unit Pelaksana Akreditasi adalah fasilitator pelaksana akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
54. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
55. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
56. Penyelenggara Pendidikan adalah masyarakat baik perorangan maupun badan hukum pendidikan dan atau Pemerintah Kabupaten dan/atau Satuan kerja.
57. Unit Pengelola Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah unit pengelola pendidikan nonformal dan informal.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Arah kebijakan penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kebijakan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu di daerah.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pendidikan diselenggarakan:

- a. secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya lokal, dan kemajemukan masyarakat;
- b. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan peserta didik;
- c. sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna.
- d. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik secara berkesinambungan yang berlangsung sepanjang hayat.
- e. dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan dalam proses pembelajaran;
- f. dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat.
- g. dengan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- h. dengan memperhatikan keunggulan lokal yang berdaya saing;
- i. dengan mengembangkan kepekaan dan kepedulian pada persoalan *gender*, kemiskinan dan kerusakan lingkungan hidup; dan
- j. dengan prinsip pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang terhadap pengelolaan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta penetapan kurikulum muatan lokal PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (2) Selain tanggungjawab dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan kurikulum muatan lokal PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejalan dan merupakan bagian integral sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 6

- (1) Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat bertanggungjawab terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan PAUD, pendidikan dasar dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, penguatan kelembagaan, fasilitasi, bantuan sarana prasarana pendidikan, sumberdaya manusia dan dana terhadap satuan pendidikan dan/atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan
- c. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi masyarakat tanpa diskriminasi;
- b. menjamin tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan bagi anggota masyarakat yang berusia wajib belajar pendidikan dasar dan/atau pendidikan minimal;
- c. mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mendorong penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- e. mewujudkan Sekolah Standar Nasional pada setiap jenjang pendidikan;
- f. menyelenggarakan pendidikan inklusi pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar minimal satu unit tiap kecamatan pada masing-masing jenjangnya, yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan sumber daya pendidikan daerah;
- g. mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan;
- h. mewujudkan terlaksananya Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan;
- i. mempertahankan eksistensi dan memajukan pendidikan Pondok Pesantren, madrasah dengan segala kekhasannya serta lembaga pendidikan agama lainnya;
- j. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar warga masyarakat;
- k. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- l. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pendidikan, mengakomodasi pendataan lengkap secara *online*;
- n. membuat perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 10

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. melaksanakan pendidikan pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
- b. berperan serta dalam menentukan jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
- c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.
- d. memperoleh kemudahan pelayanan pendidikan.

Pasal 11

Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
- b. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
- c. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluasnya kepada anak;
- d. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
- e. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- f. memberikan pendidikan wajib belajar pendidikan minimal kepada anaknya;
- g. mengarahkan, membimbing dan mengawasi kegiatan belajar anaknya;

Bagian Ketiga Peserta Didik

Pasal 12

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan pembebasan dari segala iuran, sumbangan, pungutan dan bentuk lain yang membebani orang tua/wali murid bagi peserta didik dari keluarga penduduk miskin.
- d. memperoleh pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik yang mengikuti wajib belajar pendidikan minimal pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. memperoleh beasiswa bagi peserta didik yang memiliki prestasi bidang akademis, bidang olahraga atau seni budaya.
- f. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
- g. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 13

Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:

- a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. wajib mengikuti proses belajar mengajar pada satuan pendidikan;
- c. mematuhi segala peraturan satuan pendidikan yang berlaku;
- d. menghormati tenaga kependidikan; dan
- e. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, keindahan, keamanan serta kekeluargaan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik

Pasal 14

Pendidik terdiri dari guru, konselor, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator dan/atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak :
- a. memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - j. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 16

Guru dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:

- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;

- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai agama dan etika;
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; dan
- i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 17

Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal berhak:

- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.

Pasal 18

Pendidik dalam menyelenggarakan pendidikan nonformal dan informal wajib :

- a. menyusun rencana pembelajaran;
- b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
- c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
- d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
- e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan informal;
- f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
- g. melaporkan kemajuan proses belajar mengajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 19

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 meliputi :
 - a. pengelola satuan pendidikan;
 - b. penilik;
 - c. pengawas;

- d. tata usaha;
 - e. peneliti;
 - f. pengembang;
 - g. pustakawan;
 - h. laboran;
 - i. teknisi sumber belajar;
 - j. petugas kebersihan; dan
 - k. penjaga sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, dalam penyelenggaraan pendidikan berhak mendapatkan :
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja; dan
 - e. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Warga Masyarakat

Pasal 20

- (1) Setiap masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :
- a. memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu;
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - c. memperoleh informasi yang meliputi pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat;
 - d. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia;
 - e. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan;
- (2) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan khusus.
- (4) Masyarakat di wilayah terpencil dan/atau yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Bagian Keenam
Satuan Pendidikan

Pasal 21

Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. memperoleh dana operasional dan dana pemeliharaan pendidikan; dan
- b. merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. menjamin pelaksanaan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal publik;
- d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- e. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 24

- (1) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dapat diwujudkan dalam bentuk :
 - a. PAUD;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan nonformal;
 - d. pendidikan informal;
 - e. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal;
 - f. pendidikan keagamaan; dan/atau
 - g. pendidikan keolahragaan.

Bagian Kedua
PAUD

Paragraf 1

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 25

- (1) Jalur pendidikan PAUD meliputi:
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal
- (2) Bentuk dan jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk dan jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KOBER, TPA atau Satuan PAUD yang sejenis.
- (4) Bentuk dan jenis Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan secara holistik dan integratif.
- (5) Bentuk dan jenis Satuan PAUD pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 26

- (1) Program pembelajaran pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa kegiatan bermain dalam rangka :
 - a. pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. pembelajaran orientasi;
 - d. pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - e. pembelajaran estetika;
 - f. pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - g. penanaman nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sesuai usia, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dan diselenggarakan :
 - a. secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreatif secara kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 27

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KOBAR atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 28

- (1) Peserta didik KOBAR, TPA, Satuan PAUD sejenis dan/atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik Kober, atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 2 (dua) tahun sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik TK/RA atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 4 (empat) tahun sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.

Pasal 29

Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan khusus, terdiri atas :
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Paragraf 1
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. pendidikan berbasis masyarakat; dan
 - d. Satuan pendidikan sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Sanggar Kegiatan Belajar dan Pendidikan Berbasis Masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar.

Pasal 33

- (1) Program pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup; dan
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara integritasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 35

- (1) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.
- (2) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 36

- (1) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal meliputi program:
 - a. paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD;
 - b. paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP;
 - c. paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA; dan
 - d. paket C Kejuruan berfungsi memberikan pendidikan Kejuruan setara SMK.
- (2) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 37

- (1) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan pelatihan berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 38

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan meliputi:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 39

- (1) Peserta didik pada lembaga kursus, dan lembaga pelatihan terdiri dari warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan terdiri dari warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

- (4) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket A terdiri dari anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket B meliputi :
 - a. anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A;
 - b. anggota masyarakat yang telah lulus SD atau sederajat; dan
 - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMP atau sederajat.
- (6) Peserta didik pada Program Paket C meliputi :
 - a. anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B;
 - b. anggota masyarakat yang telah lulus SMP atau sederajat; dan
 - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMA atau sederajat.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 41

Peserta didik pada pendidikan informal adalah warga yang memenuhi syarat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 42

- (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan
Berbasis Keunggulan Daerah

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis keunggulan daerah yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan perijinan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bentuk Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial meliputi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan tiap jenjangnya.
- (2) Bentuk Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, atau pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus meliputi program:
 - a. percepatan;
 - b. pengayaan; atau
 - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (4) Bentuk Pendidikan khusus nonformal meliputi : Kelompok Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Rumah Pintar, Majelis Taklim serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Bentuk pendidikan khusus informal meliputi pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 45

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Paragraf 2
Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
- (2) Untuk melakukan pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mendapat izin operasional Bupati;
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas usulan satuan pendidikan.
- (3) Syarat memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas publik.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal berdasarkan rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam :
- a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. peraturan Perundang-undangan daerah di bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat :
- a. semua Perangkat Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. dewan pendidikan kabupaten;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 50

- (1) PD bertanggungjawab mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;

- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 51

PD bertanggungjawab melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 52

- (1) PD bertanggungjawab mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan daerah secara online dan berkualitas dengan sistem informasi manajemen pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) PD mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 53

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggungjawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan sumberdaya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- d. Memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan
 - e. Membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggungjawab Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan

Pasal 54

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Pasal 55

- (1) Pengelolaan satuan PAUD, Pendidikan Dasar dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KURIKULUM

Pasal 56

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (2) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Kurikulum PAUD dan pendidikan dasar, pendidikan nonformal mengacu pada standar nasional pendidikan dan RPJMD di bidang Pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan pendidikan dasar wajib dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. berbasis keunggulan daerah;
 - b. menggunakan standar nasional pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. muatan lokal.
- (3) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh satuan pendidikan sebagai KTSP meliputi :
 - a. dokumen KTSP PAUD dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah/pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Komite PAUD dan disahkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - b. dokumen KTSP SD, SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala PD;
 - c. dokumen KTSP MI, MTS, dinyatakan berlaku oleh Kepala Madrasah setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Madrasah dan disahkan oleh Kementerian Agama; dan
 - d. dokumen KTSP SDLB, SMPLB, dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala PD provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB IX

PENDIDIKAN ETIKA, KARAKTER DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN

Pasal 58

- (1) setiap satuan pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bertanggungjawab mengembangkan pendidikan etika, karakter, dan ideologi kebangsaan bagi peserta didik.
- (2) Pengembangan pendidikan etika, karakter dan ideologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan atau dilaksanakan terintegrasi dengan mata pelajaran yang termuat dalam kerangka dan struktur kurikulum.

- (3) Pembelajaran pendidikan etika, karakter dan ideologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dalam perangkat pembelajaran meliputi Silabus dan RPP.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui supervisi dan manajerial.

BAB X PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 59

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat :
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
 - c. Ketentuan mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI BAHASA PENGANTAR

Pasal 61

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB XII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Janis, Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 63

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada PAUD dan pendidikan dasar meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) setiap orang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi sudah diangkat menjadi guru wajib mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan/atau program pendidikan akademik lain yang berbasis pendidik.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,
dan Pemberhentian

Pasal 64

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan penyelenggara pendidikan yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh diskriminasi.

Pasal 65

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati atas usul Kepala PD.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karir, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan atas dasar :
- permohonan sendiri;
 - meninggal dunia; atau
 - mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
- akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 67

- (1) penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- teguran lisan;
 - teguran tertulis; atau
 - pencabutan ijin operasional.

Pasal 68

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.

- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya Non-PNS, dilaksanakan oleh Kepala PD.

Pasal 70

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Kepala PD.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab setiap penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 71

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 72

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Non-PNS, pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya Non-PNS, berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

Bagian Keenam
Penghargaan

Pasal 74

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau beasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Perlindungan

Pasal 75

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan
Organisasi Profesi

Pasal 76

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggungjawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.

Bagian Kesembilan
Kepala Sekolah

Paragraf 1
Umum

Pasal 77

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berstatus sebagai guru;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh dari dokter;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan; dan
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bupati melalui usul Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) memiliki peran dan fungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, pejabat formal, pelibatan dan pemberdayaan warga sekolah

Paragraf 2
Pembinaan dan Pemberhentian

Pasal 78

- (1) Pemindehan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus PNS dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus Non-PNS dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggungjawab

Pasal 79

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh beberapa Wakil Kepala Sekolah, sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan pengelola PKBM bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan pengelola pendidikan berbasis masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan pengelola pendidikan berbasis masyarakat bertanggungjawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (5) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.

Pasal 80

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara periodik kepada Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Kepala Sekolah atau pengelola pendidikan berbasis masyarakat wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala sekolah atau pengelola pendidikan berbasis masyarakat wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 82

- (1) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan pengelola pendidikan berbasis masyarakat wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program Usaha Kesehatan Sekolah dalam rangka terciptanya kawasan sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala sekolah, Kepala UPTD SKB dan pengelola pendidikan berbasis masyarakat wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 84

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling cepat 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Asosiasi

Pasal 85

- (1) Kelompok Kepala Sekolah atau pendidikan berbasis masyarakat dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Kelompok guru dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
UPT SKB

Pasal 86

- (1) Bupati berwenang mengangkat dan memberhentikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab melaksanakan koordinasi tugas dan wewenang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan luar sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 87

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Pendayugunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggungjawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Bupati menetapkan standar sarana dan prasarana minimal pada satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 90

- (1) Setiap lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan wajib melakukan evaluasi pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 91

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 92

- (1) Lembaga Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 93

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan kepada penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 94

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 95

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 96

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Basiswa

Pasal 97

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (3) Selain pemberian beasiswa pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa pada jenjang pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian beasiswa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 98

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait, dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan, berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI
PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 100

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Mekanisme pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui hasil studi kelayakan.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 101

- (1) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan

Pasal 102

- (1) Satuan PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan normal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melakukan kegiatan belajar mengajar.

- (3) Ketentuan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 103

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari Daerah.

BAB XVII
PENJAMINAN MUTU

Pasal 104

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu badan dengan tugas dan fungsi terkait secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 105

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

BAB XVIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (5) Ketentuan mengenai Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 108

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berperan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kabupaten Buol dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 109

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 110

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 111

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di daerah.

Pasal 112

- (1) Dewan Pendidikan bertugas sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal lain yang terkait dengan kependidikan.

- e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 113

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
 - 1. pakar pendidikan;
 - 2. lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan;
 - 3. tokoh masyarakat;
 - 4. tokoh pendidikan;
 - 5. yayasan penyelenggara pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, madrasah, pesantren;
 - 6. dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi;
 - 7. organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 - 8. komite sekolah.
 - b. unsur birokrasi dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan paling tinggi 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang.
 - c. Jumlah anggota Dewan Pendidikan paling tinggi 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya ganjil.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:
 - a. pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1. ketua;
 - 2. sekretaris; dan
 - 3. bendahara.
 - b. mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan cara:
 - 1. pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 - 2. ketua bukan dari unsur birokrasi.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal

Pasal 114

- (1) Komite sekolah/pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.

- (3) Komite sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal bersifat mandiri dan tidak punya hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satuan pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 115

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 116

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 118

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Pimpinan satuan pendidikan yang telah ditutup tetapi tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 09 Juli 2018



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR..03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 23,04/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan nasional tersebut selanjutnya dipertegas dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) amandemen keempat yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan pula bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Oleh karena itu, maka pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang akan menjadi salah satu indikator penentu kualitas Sumber Daya Manusia di suatu daerah. Sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Tujuan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga negara pada umumnya dan warga Kabupaten Buol pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, dan dapat mengembangkan

Pasal 118

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pendidikan;

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Buol dimaksudkan sebagai salah satu pelayanan yang menjamin hak dasar warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Pendidikan di Kabupaten Buol dilaksanakan dengan prinsip menjamin pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan. Secara khusus diarahkan agar dapat mengembangkan proses pembelajaran yang demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajuan bangsa dan kompetensi yang berdaya saing global.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kabupaten Buol maupun masyarakat.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional pendidikan.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendidikan sistem terbuka adalah kebebasan dalam pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada kebudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, seni budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Daerah.

- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Yang dimaksud dengan metode pembelajaran yang sesuai adalah penggunaan metode – metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional), misalnya: tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan disaat mana dia suka atau duka; marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.

Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang mengalami hambatan sosial dalam ayat ini antara lain:

- a. anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;
- b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan/atau sosial;
- c. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah hanya sebatas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan jenjang Pendidikan Dasar. Untuk jenjang pendidikan menengah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Huruf c

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, yang mencakup program Paket A, Paket B, Paket C, dan Paket C Kejuruan.

Huruf d

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

Huruf e

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berfikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh Kantor Kementerian Agama yang meliputi pendidikan keagamaan Katholik, Kristen Protestan, Islam, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagai pembinaan pribadi peserta didik seperti nilai-nilai sebagai berikut : Religious, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat, Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar yang dimaksud adalah bahasa Buol.

Ayat (3)

Bahasa pengantar yang dimaksud adalah bahasa Inggris.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Ayat (1)

Wadah mandiri yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Kelompok-Kelompok PKBM (PAUD, Paket A, dan Paket B, Life skill/kecakapan hidup, keaksaraan fungsional, dan Taman Bacaan Masyarakat).

Ayat (2)

Wadah yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan/atau nama lain yang sejenis sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan adalah pengelolaan atas dana pendidikan yang bersumber dari penyelenggara dan/atau masyarakat, sedangkan sumber dana yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah penggunaan dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

- Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR 03